



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 02-TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Pajak-Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan yang strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang sesuai dengan maksud undang-undang tersebut;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pajak Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain lain.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan, Dinas dan Kantor Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK PARKIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
8. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
9. Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir;

10. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB, adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

## **BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBYEK PAJAK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan azas timbal balik.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 5**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
- (2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir.
- (3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/ memporporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGANPAJAK**

### **Pasal 7**

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 8**

Wajib Pajak memenuhi kewajiban Pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT.

### **Pasal 9**

Pajak yang terutang di pungut di Wilayah Kota Pekanbaru.

### **Pasal 10**

Besarnya Pokok Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 5.

### **Pasal 11**

- (1) Penyelenggara Parkir wajib memberikan tanda bukti Parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penyelenggara.
- (3) Tanda Bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Kota berupa Porporasi, kecuali yang menggunakan sistem komputerisasi pajak parkir.
- (4) Tanda bukti Parkir/ Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom terdiri dari :
  - a. Kolom I : Untuk Pengguna Jasa Parkir.
  - b. Kolom II : Untuk Wajib Pajak.
  - c. Kolom III : Untuk Pemerintah Kota Pekanbaru.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 12**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

#### **Pasal 13**

Pajak Terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangi oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota .
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
- (4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen Perpajakan Daerah

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib pajak yang menyampaikan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat Menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT; dan
  - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya pajak ;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya pajak ;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan di hitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 19**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

**Pasal 20**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

### **Pasal 21**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaikan.

### **Pasal 22**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 23**

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 24**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### **Pasal 25**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 26**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 27**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak;

- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahan wajib pajak;
- (2) Permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberi alasan yang jelas.
  - (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan.

## **BAB XI PEMERIKSAAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pajak yang telah dibayar, setiap 3 (tiga) bulan diperiksa oleh tim pemeriksa yang hasilnya dibuat dalam berita acara untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan atas SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB.
- (2) Tim Pemeriksa Pajak dibentuk berdasarkan keputusan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran Pajak.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan memperlihatkan, meminjamkan buku catatan, dokumen dan memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan/ tempat yang diperlukan dan memberi keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Walikota dapat memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penungguan pada objek pajak yang bersangkutan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPDKB dan SKPDKBT; dan
  - a. Untuk mendapatkan data yang objektif dilapangan.
- (6) Hasil Penungguan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan Pajak.
- (7) Lamanya jangka waktu penggunaan ditentukan oleh Walikota.

## **BAB XII KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDLB
  - d. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh

Wajib Pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 31**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 29 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan membayar Pajak ;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilampaui, Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 33**

Apabila kelebihan pembayaran pajak di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- 4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB XV PENYIDIKAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

## **BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 36**

Walikota dapat menutup dan menyegel ijin usaha bagi pengusaha apabila :

- a. Melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau ;
- b. Dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan tanda bukti yang sah, atau memungut pajak tidak disetorkan ke Kas Daerah, atau;
- c. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 37**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan lain yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 38**

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

## **BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal ~~23 FEBRUARI~~ 2011



Di undangkan di Pekanbaru  
pada tanggal ~~23 FEBRUARI~~ 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR ~~02~~**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 09— TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor ditetapkan menjadi salah satu jenis pajak daerah. Untuk itu maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya sebagai Landasan Hukum dan Pedoman dalam melakukan Pemungutan Pajak Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |          |   |
|----------|---|
| Pasal 1  | : Cukup jelas   |
| Pasal 2  | : Cukup jelas   |
| Pasal 3  | : Cukup jelas   |
| Pasal 4  | : Cukup jelas   |
| Pasal 5  | : Cukup jelas   |
| Pasal 6  | : Cukup jelas   |
| Pasal 7  | : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak. |
| Pasal 8  | : Cukup jelas   |
| Pasal 9  | : Cukup jelas   |
| Pasal 10 | : Cukup jelas   |
| Pasal 11 | : Cukup jelas   |

- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 Ayat (1)  
sd. Ayat  
(4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per-bulan atas keterlambatan penyampaian SPTPD yang tidak disampaikan tepat waktu dan sudah ditegur secara tertulis .
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SSPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut pada ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.
- Ayat (3) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- Ayat (4) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- Ayat (5)  
s.d. Ayat  
(7) : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas

- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib Pajak dalam mengajukan Surat Keberatan tidak pada waktunya).
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- Huruf a  
s.d.
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang jelas" adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
- Ayat (3)  
s.d. Ayat  
(5) : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2)  
huruf b : Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya pada Pemerintah Kota. Yang dimaksud Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Kota.
- Ayat (3)  
s.d. Ayat  
(4) : Cukup jelas

- Pasal 35 Ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Ayat (2)  
s.d. Ayat  
(3) : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 Ayat (1) : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan daerah.
- Ayat (2)  
s.d. Ayat  
(3) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.
- Pasal 38 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 NOMOR 02